



**PUTUSAN**  
**Nomor 159 PK/TUN/LH/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT CONCH BARRU CEMENT INDONESIA**, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diwakili oleh Mr. Li Ye, jabatan *General Manager* PT Conch Barru Cement Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasman Usman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasman Usman, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

11 Mei 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

1. **Ir. ABDU SAMID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Jaelani, RT/RW 003/002, Kelurahan/Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SAFARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Siawung, RT/RW -/-, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;
3. **NAJIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Siawung, RT/RW -/-, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Honorer;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Muriadi Muchtar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/LH/2019



Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm* “Muriadi Muchtar & Partner”, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019;

4. **AHMAD, S.Pd.I.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Batubessi, RT/RW 000/000, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;
5. **MUH. ILHAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sepee, RT/RW 000/000, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;

**Para Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, III;**

**Dan**

**BUPATI BARRU**, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 82, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;  
**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**Dalam Penundaan:**

- Mengabulkan Permohonan Para Penggugat agar Tergugat menghentikan/tidak melakukan segala kegiatan, tindakan dan perbuatan yang berhubungan dengan pembangunan Industri Semen dan Power Plant PT Conch Barru Cement Indonesia dan sesegera mungkin Tergugat menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Pokok Perkara :**

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barru Nomor 306/KLH/VII/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen di Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia tanggal 18 Juli 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barru Nomor 306/KLH/VII/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen di Kelurahan Mengempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia tanggal 18 Juli 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa;
2. Kedaluwarsa pengajuan gugatan;
3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.Mks., tanggal 21 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN.Mks, tanggal 16 Mei 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 580 K/TUN/2018, tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi, secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Kasasi dalam Perkara Nomor 580 K/TUN/2018, tanggal 30 Oktober 2018;
- Membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 02/PEN.EKS/G/2019/PTUN.Mks., tertanggal 28 Januari 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan guatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat sengketa ini;

Dan sekiranya Majelis Hakim Peninjauan kembali berpendapat lain, maka:

- Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dan III tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa karena walaupun berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Barru Nomor 77/KLH/2015, tanggal 2 Januari 2015 dicantumkan Anggota Tidak Tetap yang terdiri dari: 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Camat Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Barru yang terkait; 2. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak (*vide* bukti P-3), akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit nama-nama warga yang mewakili masyarakat terkena dampak dari Kelurahan Mengempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung. Demikian pula dalam sosialisasi tidak dapat dipastikan, apakah masyarakat yang hadir berasal dari Kelurahan Mengempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung atau tidak. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali masyarakat tidak dilibatkan dalam Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak didasarkan pada dokumen AMDAL yang sah;

- bahwa prinsip kehati-hatian dalam Kasus Lingkungan Hidup sangat penting, sehingga susunan Tim AMDAL harus lengkap dan terperinci sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT CONCH BARRU CEMENT INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/LH/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/LH/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)